



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH**

**KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan Rumah Sakit Umum Dr.R. Koesma Kabupaten Tuban telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B, dipandang perlu menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut di atas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2010;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**dan**

**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TUBAN.**

## **Pasal I**

Ketentuan BAB IV Bagian Kesembilan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 seri D Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Bagian Kesembilan**

#### **Pasal 14**

RSUD Dr.R KOESMA terdiri dari :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan :
  - a. Bagian Administrasi dan Umum, terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian, Diklat dan Litbang; dan
    - 3) Sub Bagian Hukum dan Humas.
  - b. Bagian Keuangan, terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
    - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
  - c. Bagian Program dan Pelaporan, terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
    - 2) Sub Bagian Monev, Pelaporan dan SIM Rumah Sakit.
3. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :
  - a. Bidang Medik, terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik; dan
    - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
  - b. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas :
    - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
    - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
  - c. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan
    - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.